



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 09 Mei 2026

Halaman: 3



Wisatawan memadati kawasan Malioboro, belum lama ini. Pemkot Jogja segera merevisi Perda KTR, dan memproyeksikan Malioboro sebagai kawasan percontohan penerapan KTR.

► KAWASAN TANPA ROKOK

Revisi Perda Dipercepat, Malioboro Jadi Percontohan

UMBULHARJO- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran merokok di ruang publik. Kawasan Malioboro hingga jalur Sumbu Filosofi diproyeksikan menjadi kawasan percontohan penerapan aturan tersebut.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan penataan KTR akan dilakukan lebih ketat dengan menjadikan Malioboro sebagai pilot project kawasan bebas asap rokok secara menyeluruh. "Kami berusaha untuk menertibkan Malioboro secara total. Spirit kami adalah memulai ketegasan di Sumbu Filosofi sebagai kawasan pertama yang benar-benar menerapkan

► Pemkot Jogja ingin menghadirkan kawasan publik yang lebih sehat dan nyaman, terutama di jalur Sumbu Filosofi.

► Dalam raperda yang baru, reklame rokok dibatasi dengan jarak minimal 200 hingga 300 meter dari fasilitas pendidikan.

KTR," katanya, Jumat (8/5). Hasro menegaskan, Pemkot Jogja ingin menghadirkan kawasan publik yang lebih sehat dan nyaman, terutama di jalur Sumbu Filosofi mulai dari Tugu Pal Putih hingga Panggung Krapyak yang menjadi ikon kota dan destinasi wisata utama.

Dalam revisi perda, Pemkot juga menyiapkan penerapan sanksi administratif langsung bagi pelanggaran KTR. Sebelumnya, pelanggaran KTR hanya diberikan imbauan ketika kedatangan merokok di KTR. Dengan skema baru, penindakan dapat dilakukan di tempat tanpa harus melalui proses persidangan. "Begitu merokok langsung didenda, tidak perlu menunggu putusan pengadilan," katanya.

Hasto menargetkan revisi Perda KTR selesai pada triwulan II tahun 2026. Regulasi baru itu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan, termasuk memperketat pengaturan iklan rokok di wilayah kota.

Dalam raperda yang baru, reklame rokok akan dibatasi dengan jarak minimal sekitar 200 hingga 300 meter dari fasilitas pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik strategis lainnya.

Saat ini, Pemkot Jogja tengah diajukan sebagai salah satu kandidat Kabupaten/Kota Percontohan KTR. Tim penilai kini telah meninjau sejumlah lokasi, antara lain Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, SDK Sang Timur, GJ Mergansan, Puskesmas Mergansan, dan Jalan Perwakilan Malioboro.

Hasto berharap penguatan regulasi KTR dapat mendukung transformasi Kota Jogja sebagai kota wisata yang lebih sehat, nyaman, dan minim polusi asap rokok.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005